



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, kompeten dan kompetitif dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi;
- b. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, pedoman Penilaian Kinerja Organisasi harus disesuaikan paling lambat Desember 2025 sehingga Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800.1.12.8/1113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang perlu diganti;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Penilaian Kinerja Organisasi, maka diperlukan pengaturan tentang penilaian kinerja organisasi perangkat daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
9. Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan.
10. Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan.
11. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah dan/atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

12. Kinerja Organisasi adalah gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.
13. Penilaian Kinerja Organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
14. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah hasil olah data target dan realisasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
15. Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Penyerapan APBD adalah perbandingan antara pagu anggaran dengan realisasi belanja yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
16. Komitmen Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Komitmen P3DN adalah perbandingan antara target dan realisasi belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Laporan BMD adalah laporan tentang pengelolaan barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang dilakukan secara periodik termasuk berita acara rekonsiliasi barang milik daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
18. Target Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut target pajak dan/atau retribusi adalah perbandingan antara target dengan realisasi pendapatan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah.
19. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja perangkat daerah yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
20. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tahunan oleh Inspektorat.
21. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut E-Sakip adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

22. Inovasi Perangkat Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB II PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Organisasi melalui aplikasi E-Sakip.
- (2) Aplikasi E-Sakip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- (3) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah melalui aplikasi E-Sakip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi target dan realisasi kinerja organisasi di lingkungan Perangkat Daerah oleh pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan.
- (4) Pengisian target dan realisasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah meliputi;
 - a. Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Periodik.
- (2) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah dari bulan Januari sampai dengan akhir Desember tahun berkenaan, yang penilaiannya dilakukan pada bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I, merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Maret;
 - b. triwulan II, merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah bulan April sampai dengan akhir bulan Juni;
 - c. triwulan III, merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah bulan Juli sampai dengan akhir bulan September; dan
 - d. triwulan IV, merupakan capaian kinerja Perangkat Daerah bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember.
- (4) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada awal bulan triwulan berikutnya.

BAB III
KATEGORI, KOMPONEN DAN
KRITERIA PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
Pasal 4

Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kategori Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang memiliki target pajak dan/atau retribusi; dan
- b. Perangkat Daerah yang tidak memiliki target pajak dan/atau retribusi.

Pasal 5

- (1) Komponen Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan memperhatikan:
 - a. kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - b. hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. capaian IKU Perangkat Daerah;
 - b. capaian Penyerapan APBD;
 - c. capaian Komitmen P3DN;
 - d. Laporan BMD;
 - e. nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
 - f. capaian Target Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - g. capaian Elektronifikasi Penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) predikat dan nilai sebagai berikut:
 - a. Predikat AA, sangat memuaskan, dengan nilai >90 (lebih besar dari sembilan puluh) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. Predikat A, memuaskan, dengan nilai >80 (lebih besar dari delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh);
 - c. Predikat BB, sangat baik, dengan nilai >70 (lebih besar dari tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh);
 - d. Predikat B, baik, dengan nilai >60 (lebih dari enam puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh);
 - e. Predikat CC, cukup/memadai, dengan nilai >50 (lebih dari lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh);
 - f. Predikat C, kurang, dengan nilai >30 (lebih dari tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh); dan
 - g. Predikat D, sangat kurang, dengan nilai >0 (lebih dari nol) sampai dengan 30 (tiga puluh).

Pasal 6

- (1) Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan pada Kategori Perangkat Daerah yang memiliki target pajak dan/atau retribusi sebagai berikut:

- a. capaian IKU Perangkat Daerah;
 - b. capaian Penyerapan APBD;
 - c. capaian Komitmen P3DN;
 - d. Laporan BMD Perangkat Daerah;
 - e. nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah;
 - f. capaian Target Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - g. capaian Elektronifikasi Penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah.
- (2) Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan pada Kategori Perangkat Daerah yang tidak memiliki target pajak dan/atau retribusi sebagai berikut;
- a. capaian IKU Perangkat Daerah;
 - b. capaian Penyerapan APBD;
 - c. capaian Komitmen P3DN;
 - d. laporan BMD Perangkat Daerah; dan
 - e. nilai Manajemen Risiko Perangkat Daerah.
- (3) Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Periodik pada Kategori Perangkat Daerah yang memiliki target pajak dan/atau retribusi sebagai berikut;
- a. capaian rencana aksi triwulanan pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. capaian Penyerapan APBD;
 - c. capaian Komitmen P3DN;
 - d. capaian Target Pajak dan/atau Retribusi; dan
 - e. capaian Elektronifikasi Penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah.
- (4) Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Periodik pada Kategori Perangkat Daerah yang tidak memiliki target pajak dan/atau retribusi sebagai berikut;
- a. capaian rencana aksi triwulanan pencapaian indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. capaian Penyerapan APBD; dan
 - c. capaian Komitmen P3DN.
- (5) Capaian Rencana Aksi Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a merupakan hasil olah data target dan realisasi dari rencana tindak lanjut untuk mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang dilakukan setiap triwulan dan merupakan hasil evaluasi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

NORMALISASI, KOREKSI DAN

PENAMBAHAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berorientasi hasil yang dihitung dari capaian Kriteria Kinerja Perangkat Daerah dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

- (2) Dalam hal hasil yang diperoleh melampaui target tujuan dan sasaran maka dilakukan normalisasi capaian kriteria Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap capaian kinerja >110% (lebih dari seratus sepuluh persen) maka akan dinormalisasi menjadi 110% (seratus sepuluh persen).

Pasal 8

- (1) Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sudah didapatkan capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah akan dilakukan koreksi.
- (2) Koreksi capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Besaran koreksi capaian kriteria Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah AA memiliki besar koreksi capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setelah normalisasi sebesar 0% (nol persen);
 - b. predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah A memiliki besar koreksi capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setelah normalisasi sebesar 0% (nol persen);
 - c. predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah BB memiliki besar koreksi capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setelah normalisasi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah B memiliki besar koreksi capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setelah normalisasi sebesar 15% (lima belas persen);
 - e. predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah CC memiliki besar koreksi capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setelah normalisasi sebesar 20% (dua puluh persen);
 - f. predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah C memiliki besar koreksi capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setelah normalisasi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - g. predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah D memiliki besar koreksi capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah setelah normalisasi sebesar 30% (tiga puluh persen).

- (4) Nilai akhir Capaian Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah didapatkan dari hasil perkalian normalisasi capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah dengan hasil pengurangan 100% (seratus persen) dan koreksi capaian kriteria Kinerja Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (5) Total capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi perangkat Daerah merupakan hasil penjumlahan seluruh nilai akhir capaian Kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada setiap kriteria.
- (6) Nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan hasil perhitungan dari total capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi perangkat Daerah dibagi dengan jumlah kriteria Penilaian Kinerja Organisasi.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dapat diberikan penambahan nilai pada nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah apabila memiliki inovasi perangkat daerah.
- (2) Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang.
- (3) Hasil penilaian inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan menjadi 4 (empat) predikat dan skor sebagai berikut:
 - a. sangat inovatif dengan skor 60,01 (enam puluh koma nol satu) sampai dengan 100 (seratus);
 - b. inovatif dengan skor 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 60 (enam puluh);
 - c. kurang inovatif dengan skor 0,01 (nol koma nol satu) sampai dengan 34,99 (tiga puluh empat koma sembilan puluh sembilan); dan
 - d. tidak dapat dinilai dengan skor 0 (nol).
- (4) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk Perangkat Daerah yang memiliki predikat Sangat Inovatif dan Inovatif pada hasil penilaian inovasi Perangkat Daerahnya.
- (5) Besaran penambahan nilai yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Besaran penambahan nilai yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b sebesar 5% (lima persen).

Pasal 10

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah mendapat penambahan nilai atas Inovasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. penambahan nilai diberikan pada penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan; dan
 - b. nilai tersebut ditambahkan setelah didapatkan nilai rata-rata total Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai simulasi Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PREDIKAT Pasal 11

- (1) Setelah nilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah didapatkan, penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah diberikan Predikat sebagai berikut:
- a. istimewa, dengan nilai melebihi 100% (seratus persen);
 - b. baik, dengan nilai pada interval 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen);
 - c. butuh perbaikan, dengan nilai pada interval 60% (enam puluh persen) sampai dengan 79,99% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen);
 - d. kurang, dengan nilai pada interval 20% (dua puluh persen) sampai dengan 59,99% (lima puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen); dan
 - e. sangat kurang, dengan nilai pada interval 0% (nol persen) sampai dengan 19,99% (sembilan belas koma sembilan puluh sembilan persen).
- (2) Hasil dari penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah dan digunakan sebagai salah satu komponen pemberian tambahan penghasilan pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI KEBERATAN Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah dapat mengajukan keberatan atas hasil penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan beserta penjelasan yang memuat latar belakang keberatan tersebut, kepada Tim Penilai Kinerja Organisasi Perangkat Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hasil Penilaian Kinerja Organisasi disampaikan.
- (3) Tim Penilai Kinerja Organisasi melakukan pemeriksaan atas pengajuan keberatan Hasil Penilaian Kinerja Organisasi.

- (4) Tim Penilai Kinerja Organisasi dapat menetapkan keputusan atas pengajuan keberatan yang sifatnya menguatkan atau mengubah Hasil Penilaian Kinerja Organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 800.1.12.8/1113 Tahun 2024 tentang Penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Desember 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 1 Desember 2025

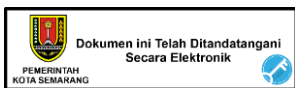
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH

SIMULASI PENILAIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. Contoh Simulasi Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan pada Kategori Perangkat Daerah yang memiliki target pajak dan/atau retribusi.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang memiliki nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan predikat A dan memiliki koreksi capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 0% (nol persen). Serta memiliki Inovasi Perangkat Daerah dengan predikat Sangat Inovatif. Sehingga perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD
	Sasaran	Indikator Kinerja						
						(1)	(2)	(1)x(100%-(2))
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian	92	92.13	100.14%	100.14%	0%	100.14%
2	Meningkatnya penerapan	Indeks Sistem Merit	0.79	0.78	98.73%	98.73%	0%	98.73%

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD (1)x(100%-(2))
	Sasaran	Indikator Kinerja						
	sistem merit dalam manajemen ASN					(1)	(2)	(1)x(100%-(2))
3	Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		31.073.641.688	29.669.937.400	95.48%	95.48%	0%	95.48%
4	Capaian Komitmen Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)		8.292.343.255	8.357.018.800	100.78%	100.78%	0%	100.78%
5	Laporan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		5	5	100%	100.00%	0%	100.00%
6	Nilai Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah		5	5	100%	100.00%	0%	100.00%
7	Capaian Target		78.926.000	188.850.000	239.27%	110.00%	0%	110.00%

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD (1)x(100%-(2))
	Sasaran	Indikator Kinerja						
	Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah							
8	Capaian Elektronifikasi Penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah		78.926.000	188.850.000	239.27%	110.00%	0%	110.00%
Total Capaian Kriteria								815.13%
Inovasi Perangkat Daerah								10%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata -rata Capaian Kriteria ditambah Inovasi Perangkat Daerah)								111.89%
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi								Istimewa

2. Contoh Simulasi Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahunan pada Kategori Perangkat Daerah yang tidak memiliki target pajak dan/atau retribusi.

Sekretariat DPRD Kota Semarang memiliki nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan predikat BB dan memiliki koreksi capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 10% (sepuluh persen). Serta memiliki Inovasi Perangkat Daerah dengan predikat Inovatif. Sehingga perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD (1)x(100%-(2))
	Sasaran	Indikator Kinerja						
1	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja DPRD	Persentase Raperda Menjadi Perda	56.25 %	62.50%	111.11%	110.00%	10%	99.00%
2	Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		135.206.559.595	105.162.448.054	77.78%	77.78%	10%	70.00%
3	Capaian Komitmen Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)		31.592.147.582	31.806.838.325	100.68%	100.68%	10%	90.61%
4	Laporan Barang Milik		5	5	100%	100.00%	10%	90.00%

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD (1)x(100% -(2))
	Sasaran	Indikator Kinerja						
	Daerah Perangkat Daerah							
5	Nilai Pengelolaan Manajemen Resiko Perangkat Daerah.		5	5	100%	100.00%	10%	90.00%
Total Capaian Kriteria								439.61%
Inovasi Perangkat Daerah								5%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata -rata Capaian Kriteria ditambah Inovasi Perangkat Daerah)								92.92%
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi								Baik

3. Contoh Simulasi Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Periodik pada Kategori Perangkat Daerah yang memiliki target pajak dan/atau retribusi.

Dinas Perhubungan Kota Semarang memiliki nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan predikat BB dan memiliki koreksi capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 10% (sepuluh persen). Sehingga perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD $(1) \times (100\% - (2))$
	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi						
1	Meningkatnya pelayanan BRT	Persentase capaian jumlah penumpang BRT	25%	21.15%	84.60%	84.60%	10%	76.14%
2	Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor	Persentase capaian kendaraan yang melakukan uji kendaraan bermotor	25%	25%	100%	100%	10%	90%
3	Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan	12	45	375%	110%	10%	99%

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria (1)	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD (1)x(100% -(2))
	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi						
4	Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		68.603.463.633	68.563.928.183	99.94%	99.94%	10%	89.95%
5	Capaian Komitmen Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)		30.641.485.714	29.516.113.710	96.33%	96.33%	10%	86.69%
6	Capaian Target Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah		13.880.728.230	8.218.583.859	59.21%	59.21%	10%	53.29%
7	Capaian Elektronifikasi Penerimaan Pajak dan/atau Retribusi Perangkat Daerah		13.880.728.230	8.218.583.859	59.21%	59.21%	10%	53.29%
Total Capaian Kriteria								548.36%

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD (1)x(100% -(2))
	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi						
						(1)	(2)	
Nilai Kinerja Organisasi (Rata -rata Capaian Kriteria)								78.34%
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi								Butuh Perbaikan

4. Contoh Simulasi Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Periodik pada Kategori Perangkat Daerah yang memiliki target pajak dan/atau retribusi.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Semarang memiliki nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan predikat B dan memiliki koreksi capaian kriteria Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah 15% (lima belas persen). Sehingga perhitungan Penilaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD (1)x(100% -(2))
	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi						
						(1)	(2)	
1	Penjaringan dan fasilitasi inovasi masyarakat	Persentase kegiatan penyelenggaraan penjaringan dan fasilitasi inovasi	25	25	100%	100%	15%	85%

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD $(1) \times (100\% - (2))$
	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi						
2	Publikasi dan Sosialisasi Hasil Kajian Penelitian	Persentase publikasi dan sosialisasi hasil kajian penelitian dalam media/forum nasional	25	25	100%	100%	15%	85%
3	Pemenuhan Dokumen Kajian Penelitian sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan Penelitian dan Pengembangan	25	25	100%	100%	15%	85%
4	Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah yang berkualitas dan telah terimplementasi	Jumlah Dokumen Perencanaan , Dokumen Anggaran dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan dan telah diimplement	2	3	150%	110%	15%	93.50%

No	Kriteria		Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian Kriteria	Koreksi Normalisasi Capaian Kriteria berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian Kriteria Kinerja OPD $(1) \times (100\% - (2))$
	Rencana Aksi	Indikator Rencana Aksi						
		asikan						
5	Capaian Penyerapan Anggaran Belanja Perangkat Daerah		1,470,583,159	1,144,677,381	77.84%	77.84%	15%	66.16%
6	Capaian Komitmen Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)		100.000.000	105.962.007	105.96%	105.96%	15%	90.07%
Total Capaian Kriteria								504.73%
Nilai Kinerja Organisasi (Rata -rata Capaian Kriteria)								84.12%
Predikat Penilaian Kinerja Organisasi								Baik

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI